



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1958 (LEMBARAN
NEGARA 1958 NO. 43)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan semenjak berlakunya Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958, perlu diadakan perubahan dalam peraturan Negara tersebut;

b. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar pasal 22 ayat (1);

2. Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 43);

3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 10);

4. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959;

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Juni 1960;

Memutuskan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 43).

Pasal 1.

- (1) Bagi Daerah dimana tugas urusan perumahan telah diserahkan untuk diatur dan diurus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 10), sejak tanggal penyerahannya semua istilah "Menteri Sosial" dibaca "Dewan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah".
- (2) Sejak berlakunya Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959, semua istilah „Dewan Pemerintah c.q. Kepala Daerah" dibaca "Gubernur Kepala Daerah".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga pada tanggal mulai berlakunya masing-masing peraturan Negara termaksud dalam pasal 1.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 73.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 25 TAHUN 1960

tentang

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1958 (LEMBARAN-
NEGARA 1958 No. 43).

UMUM.

Adapun maksud diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ialah untuk menghilangkan keragu-raguan penyalah tafsiran berhubung dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 10) - (3 Pebruari 1958) - lebih dahulu dari pada berlakunya Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 43) - (17 April 1958) -, sehingga seakan-akan Menteri (Kesejahteraan) Sosial kembali menjadi penguasa tertinggi mengenai urusan perumahan.

Hal ini dapat mengurangi/menghilangkan arti dari pada penyerahan tugas tersebut kepada daerah otonom, dimana sesungguhnya sejak penyerahan itu dilakukan segala tugas pengawasan dan tanggung-jawab beralih dari Menteri (Kesejahteraan) Sosial kepada Dewan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah atau sejak berlakunya Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (tanggal 7 September 1959) kepada Gubernur Kepala Daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2012.